

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH berupa Koordinasi Penyusunan AMDAL dilaksanakan oleh personil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Khusus untuk kegiatan Fasilitas pembentukan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh tim terpadu lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/kota.

3.2. Metode Kerja

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Metode Kerja Koordinasi Penyusunan AMDAL adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan data dilapangan/Inventarisasi.
- Pengkajian Dokumen Lingkungan.
- Evaluasi pasif dan aktif laporan terhadap laporan implementasi RKL-RPL.
- Verifikasi data.
- Pembinaan dan pengawasan.
- Diskusi.

3.3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH berupa Koordinasi penyusunan AMDAL dituangkan dalam laporan yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL Tahun 2022. Laporan dibuat pada minggu ke empat bulan Desember 2022.